

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masjid umumnya dikenal sebagai tempat untuk melaksanakan ibadah khusus seperti shalat dan i'tikaf. Namun, masjid sebenarnya juga merupakan pusat kebudayaan dan muamalah yaitu tempat lahirnya kebudayaan Islam yang demikian kaya dan berkah. Keadaan ini sudah terbukti mulai dari jaman Rasulullah sampai jaman kemajuan politik dan gerakan Islam di berbagai negara saat ini. Perkembangan ini oleh Ramadhan Buthi seperti yang tertulis dalam majalah Sabili dalam Sofyan (1996:5) diungkapkan sebagai berikut:

Tidaklah heran, jika masjid merupakan asas utama dan terpenting bagi pembentukan masyarakat Islam. Karena masyarakat muslim tidak akan terbentuk secara kokoh dan rapi kecuali dengan adanya komitmen terhadap sistem, aqidah dan tatanan Islam. Dan hal ini tidak akan dapat ditumbuhkan kecuali dengan semangat masjid.

Bagi umat muslim masjid merupakan salah satu instrumen perjuangan dalam menggerakkan risalah yang dibawa Rasulullah dan merupakan amanah beliau kepada seluruh umatnya. Oleh karena itu, sudah seharusnya umat Islam berusaha untuk memakmurkan masjid tidak hanya sebagai tempat melaksanakan kegiatan ibadah khusus tetapi juga sebagai sarana untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berguna dalam mencapai kemashlahatan umat Islam itu sendiri. Sidi Gazalba dalam Sofyan (1996:57) menggariskan berbagai kegiatan masjid yaitu tempat sujud, tempat berkumpul, mengumumkan hal penting, tempat belajar ruang baca dan perpustakaan, baitul ma'ad, tempat menyalakan

persoalan masyarakat dan negara, markas besar, tempat walimah, dan penginapan musafir. Sofyan (1996:58-59) sendiri menggolongkan kegiatan yang dapat dilaksanakan di masjid menjadi dua yaitu pertama sebagai tempat ibadah khusus yang terdiri dari shalat, i'tikaf, dan tadarus; dan yang kedua sebagai tempat muamalah yang terdiri dari keuangan, ekonomi, kesenian, olah raga, pendidikan, administrasi dan kepengurusan, kesehatan, kerjasama antar lembaga, penerbitan/pers, prasarana, dan keamanan.

Beranekaragamnya kegiatan masjid tentu saja membutuhkan sumber daya dalam pelaksanaannya agar maksud dan tujuan diadakannya kegiatan tersebut dapat tercapai. Sumber daya tersebut bisa didapat dari ummat khususnya jamaah masjid dalam bentuk zakat, infaq, shadaqoh, hibbah, dan waqaf. Sumber daya ini setelah diterima oleh pengurus masjid maka akan menjadi amanah dan harus dipertanggungjawabkan oleh pengurus masjid dalam hal pengelolaannya. Pertanggungjawaban, yang istilah dalam akuntansinya adalah akuntabilitas (*accountability*), terhadap amanah merupakan salah satu tuntutan wajib dalam ajaran Islam sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Surat An Nisaa: 58 yang artinya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Surat An Anfal: 27 yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membenci Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga)

janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”.

Al-Hadits riwayat Ahmad dan Abu Dawud yang artinya: “Tunaikanlah amanat terhadap orang yang mengamanatimu dan janganlah berkhianat terhadap orang yang mengkhianatimu”.

Al-Qur'an dan Al-Hadits di atas menyampaikan beberapa bentuk pertanggungjawaban terhadap amanah yaitu menyampaikan atau menunaikan amanah, tidak mengkhianati amanah, dan harus bersikap adil. Masjid yang telah menjadi suatu lembaga yang melaksanakan berbagai kegiatan dan mengelola sumber daya juga harus melaksanakan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan ini disusun berdasarkan informasi-informasi berbagai transaksi keuangan masjid yang telah diolah dengan sistem informasi akuntansi (SIA). Namun, mengingat lembaga masjid berbeda dari lembaga pada umumnya yakni adanya kewajiban pertanggungjawaban tidak hanya horizontal kepada sesama makhluk tetapi juga vertikal kepada sang Khaliq maka SIA yang diterapkan pun harus berbeda dari SIA pada umumnya (konvensional). Khusus untuk lembaga masjid harus diterapkan sistem informasi akuntansi syariah yaitu SIA yang berdasarkan nilai-nilai Islam. Dengan diterapkannya sistem informasi akuntansi syariah diharapkan laporan keuangan yang dihasilkan tidak hanya dapat dipertanggungjawabkan kepada sesama

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan sistem informasi akuntansi syariah yang diterapkan pada masjid-masjid di Kota Yogyakarta?
2. Bagaimana akuntabilitas (pertanggungjawaban) laporan keuangan pada masjid-masjid di Kota Yogyakarta?
3. Bagaimana peranan sistem informasi akuntansi syariah dalam menunjang akuntabilitas laporan keuangan masjid-masjid di Kota Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Selaras dengan rumusan masalah penelitian di atas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Pelaksanaan sistem informasi akuntansi syariah yang diterapkan pada masjid-masjid di Kota Yogyakarta.
2. Pelaksanaan akuntabilitas (pertanggungjawaban) laporan keuangan pada masjid-masjid di Kota Yogyakarta.
3. Peranan sistem informasi akuntansi syariah dalam menunjang akuntabilitas

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat pada dua bidang yaitu:

1. Bidang Teoritis

Sebagai pendorong dilakukannya penelitian-penelitian mengenai sistem informasi akuntansi syariah untuk lembaga masjid pada khususnya dan untuk lembaga-lembaga Islam lain pada umumnya.

2. Bidang Praktik

Bagi jamaah masjid penelitian ini dapat dijadikan pedoman dalam menilai apakah sumber daya yang mereka berikan telah dikelola dan dipertanggungjawabkan sesuai syariah. Bagi pengurus masjid penelitian ini dapat dijadikan pedoman agar mampu menghasilkan laporan keuangan yang